

**TIM SELEKSI
CALON ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN/KOTA
PROVINSI BENGKULU WILAYAH II
(BENGKULU UTARA, KEPAPIANG, LEBONG, MUKOMUKO, REJANG LEBONG)
MASA JABATAN 2023-2028**

Sekretariat : Raffles City Hotel
Jalan Pariwisata Pantai Panjang Kota Bengkulu
 WA : 0813 8652 9648
 Email : timsel.bawaslu**bengkulu@gmail.com**

**PENGUMUMAN
PERPANJANGAN PENDAFTARAN CALON ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN/KOTA
PROVINSI BENGKULU WILAYAH II
(BENGKULU UTARA, KEPAPIANG, LEBONG, MUKOMUKO, REJANG LEBONG)
MASA JABATAN 2023-2028**

Nomor : 05 /Timsel.Bawaslu/BKL.W.II/06/2023

Dalam rangka memenuhi jumlah pendaftar dan kuota 30% perempuan berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Masa Jabatan Tahun 2023-2028 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 173/KP.01/K1/05/2023 atas kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum membuka perpanjangan pendaftaran calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota pada :

Poin 1 untuk perpanjangan khusus perempuan di Kabupaten **Lebong dan Rejang Lebong**
Poin 2 untuk perpanjangan perempuan dan laki-laki di Kabupaten **Bengkulu Utara, Kepahiang dan Mukomuko**

Adapun ketentuan pendaftaran adalah sebagai berikut:

A. Persyaratan calon :

1. Warga Negara Indonesia;
2. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur dan adil;
5. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian dan pengawasan Pemilu;
6. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
7. Berdomisili di wilayah Kabupaten/Kota Pembentukan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
8. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
9. Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
10. Bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah apabila terpilih menjadi anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;
11. Bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
12. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
13. Bersedia bekerja penuh waktu;
14. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;

15. Melampirkan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah apabila terpilih menjadi anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;
16. Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu;
17. Mendapat surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti seleksi; dan
18. Bersedia diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi Pegawai Negeri Sipil apabila terpilih menjadi anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;
19. Peserta mempersiapkan makalah dengan tema "Ide Gagasan dan Inovasi Pengawasan Kepemiluan" dan diserahkan pada saat tes tertulis (**bagi yang lolos administrasi**).

B. Mengajukan surat lamaran yang ditujukan kepada Tim Seleksi Bawaslu Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu Wilayah II dengan melampirkan:

1. Surat lamaran yang ditujukan kepada Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu Wilayah II;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3. Pas foto warna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 5 (lima) lembar;
4. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang sudah disahkan/dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
5. Daftar Riwayat Hidup (DRH);
6. Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
7. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah, termasuk puskesmas, yang memenuhi syarat, surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikirimkan dalam satu kesatuan surat keterangan tetap diterima, dan surat keterangan bebas narkoba dari instansi atau rumah sakit yang menyelenggarakan tes narkoba;
8. Surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota partai politik;
9. Surat Keterangan dari pengurus partai politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir;
10. Surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah bagi calon yang sedang menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah apabila terpilih menjadi anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;
11. Surat Pernyataan bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;
12. Surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan dibuktikan dengan surat keterangan dari pengadilan negeri;
13. Surat pernyataan bersedia bekerja penuh waktu;
14. Surat pernyataan kesediaan untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
15. Surat pernyataan tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu;
16. Surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Pejabat yang berwenang bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti seleksi;
17. Surat pernyataan bersedia diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagi Pegawai Negeri Sipil apabila terpilih menjadi anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.


C. Lain-lain

1. Pelamar melampirkan keterangan atau bukti lain yang mendukung kompetensi pelamar sebagai dasar penilaian dalam seleksi administrasi.
2. Formulir berkas administrasi calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu Wilayah II dan keterangan lebih lanjut dapat diperoleh di Sekretariat Tim Seleksi atau melalui laman www.bengkulu.bawaslu.go.id.
3. Dokumen pendaftaran diantar langsung oleh pendaftar (dapat diwakilkan dengan surat kuasa) ke Sekretariat Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota di Raffles City Hotel dengan alamat Jalan Pariwisata Pantai Panjang Kota Bengkulu.
4. Pelamar yang mengantar langsung dokumen pendaftaran agar membawa *softcopy* dokumen pendaftaran dalam bentuk format file pdf.
5. Dibuat masing-masing rangkap 3 (tiga), terdiri dari 1 (satu) asli dan 2 (dua) salinan.
6. Waktu penerimaan pendaftaran perpanjangan mulai tanggal 13 s.d 15 Juni 2023 pada jam kerja (08.00 s.d. 16.00 WIB).
7. Pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya.

Bengkulu, 12 Juni 2023

**TIM SELEKSI CALON ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN/KOTA
PROVINSI BENGKULU WILAYAH II
(BENGKULU UTARA, KEPAHIANG, LEBONG, MUKOMUKO, REJANG LEBONG)
MASA JABATAN 2023-2028**

Ketua



Ari Arnando

Sekretaris



Muhammad Ilham Gilang

TIM SELEKSI CALON ANGGOTA
BAWASLU KAB/KOTA/PROVINSI
BENGKULU 2023-2028
WILAYAH II